



ບໍລິຫານ ກຸ່ມປະເທດ ທ່ານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະໜອງ ບໍລິຫານ ບາລີ ທ່ານ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ທ່ານ ກຸ່ມ ປູປູຕານ ນິຕິ ມະນຸດາລາ ກິລາ ທ່ານ - ທ່ານ (ບໍລິຫານ) ກຸ່ມ ທ່ານ (ບໍລິຫານ) ທ່ານ ທ່ານ  
 JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170  
 WEBSITE: [www.dpma.baliprov.go.id](http://www.dpma.baliprov.go.id) EMAIL: [dinaspma@baliprov.go.id](mailto:dinaspma@baliprov.go.id)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2021

No	Judul Informasi	Ringkasan informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan informasi	Waktu pembuatan	Bentuk informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Soft copy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kedudukan / Domisili	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Alamat Jl.Raya Puputan - Renon Denpasar, Telp. (0361) 4743170, DENPASAR – BALI (Kode Post 80225) Website: <a href="http://www.dpma.baliprov.go.id">www.dpma.baliprov.go.id</a> Email: <a href="mailto:dinaspma@baliprov.go.id">dinaspma@baliprov.go.id</a>	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021	✓	✓	
2	Struktur Organisasi	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021						
3	Visi dan Misi	VISI: Visi Pembangunan Daerah Bali 2018-2023: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola						

		<p>Pembangunan Semesta Berencana. Mengandung makna: <b>“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”</b></p> <p>MISI: Dari 22 Misi, DPMA mengemban Misi ke- 12 yaitu:</p> <p>12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.</i></p>						
4	Tugas dan Fungsi	<p>A. TUGAS DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.</p> <p>B. FUNGSI DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;</li> <li>b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;</li> <li>c. penyelenggaraan administrasi Dinas;</li> <li>d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;</li> <li>e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan</li> <li>f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh</li> </ol>						

		Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.						
5	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.	Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah besaran anggaran yang dikelola oleh DPMA Provinsi Bali, sebagian besar difokuskan untuk program pemajuan desa adat.						
6	Daftar Nama-Nama Desa Adat Se-Bali	Disajikan Nama-Nama Desa Adat yang ada di Bali sampai saat ini sebanyak 1.493 Desa Adat yang difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.						
7	Daftar Nama LPD Desa Adat Se- Bali	Disajikan Nama-Nama LPD Desa Adat Se-Bali yang dibina oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali.						
8	Daftar Pararem Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Wewidangan Desa Adat.	Pararem Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Wewidangan Desa Adat adalah produk hukum dari Desa Adat dalam rangka penanganan gering agung Covid-19.						



ບໍລິຫານ ກູບຽວບິຊົນ ທາລີ

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ຂໍ້ສະໜັບສະໜູນ ບໍລິຫານ ກູບຽວບິຊົນ ທາລີ

**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT**

ທາງສາຍ ກູບຽວບິຊົນ ຂໍ້ສະໜັບສະໜູນ ບໍລິຫານ ກູບຽວບິຊົນ ທາລີ (ບໍລິຫານ) ກູບຽວບິຊົນ ທາລີ (ບໍລິຫານ) ທາງສາຍ ກູບຽວບິຊົນ ທາລີ  
 JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170  
 WEBSITE: [www.dpma.baliprov.go.id](http://www.dpma.baliprov.go.id) EMAIL: [dinaspma@baliprov.go.id](mailto:dinaspma@baliprov.go.id)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2021

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas waktu pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6
1	Memorandum dan Disposisi pimpinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i.	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2	Nota Dinas	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i.	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

3	Semua data, surat-surat, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses, belum dikuasai dan didokumentasikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
4	Arsip/dokumen, naskah dinas yang klasifikasinya sangat rahasia, terbatas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	Tidak terbatas	Menggangu kepentingan yang lebih besar dan bersifat rahasia	Mengamankan kepentingan yang lebih besar dan bersifat rahasia
5	Hukuman disiplin pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17</li> <li>2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> </ol>	Tidak terbatas	Menggangu kepentingan lembaga dan pribadi	Mengamankan kepentingan lembaga dan pribadi